

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Praktik jual beli daging rusa Khas Kalimantan Di Desa Tiwingan Lama Kecamatan Aranio




Gambar 4. 1 Peta Lokasi Desa Tiwingan Lama¹

Desa Tiwingan Lama merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Indonesia. Desa ini memiliki jumlah penduduk terdiri 1.312 perjiwa dan memiliki luas wilayah 29,41/km² beberapa Rukun Tetangga yakni Rukun Tetangga 001, Rukun Tetangga 002, Rukun Tetangga 003, dan Rukun Tetangga 004. Terkait lokasi

¹Fitri pegawai Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar, wawancara pribadi, (Kecamatan Aranio, 22 Juni 2021)

spesifik penelitian yang dilakukan penulis adalah jual beli daging rusa yang dilakukan di Desa Tiwingan Lama, tepatnya pada Rukun Tetangga 002 dan Rukun Tetangga 003.² Pemilihan lokasi tersebut karena pada Rukun Tetangga yang lainnya sangat jarang sekali terjadinya praktik jual beli daging rusa sambar.



Gambar 4. 2 Peta Lokasi Desa-Desa yang Berada di Kecamatan Aranio³

²Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar, *Kecamatan Aranio dalam angka 2021* (Aranio: BPS Kabupaten Banjar, 2021), hlm. 5.

³Kasi Perlindungan Masyarakat Kecamatan Aranio, *wawancara pribadi* 03 Juni 2021

Ada beberapa masyarakat yang sering terlibat langsung dalam praktik jual beli daging rusa di Desa Tiwingan Lama. Beberapa di antara mereka berasal dari desa Artain, Belangian, dan Rantau Balai Kecamatan Aranio.

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan dengan menggunakan wawancara secara langsung maupun secara *daring* kepada para informan yang terdiri dari pemburu, pembeli daging rusa, para tokoh agama setempat serta pegawai BKSDA Kalsel. Tentang praktik jual daging beli rusa khas Kalimantan di Desa Tiwingan Lama Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Informan Pertama

Nama : HI
Alamat : Jl. Ir. P.M Noor Rt.001 Rw.001 Desa
Tiwingan Lama, Kecamatan Aranio,
Kabupaten Banjar
Umur : 23
Pendidikan Terakhir : SMP
Pekerjaan : Swasta

HI menyatakan bahwa praktik jual beli daging rusa di Desa Tiwingan Lama sudah terjadi sejak lama, yang mana saat Ia masih kecil sudah ada praktik tersebut. HI mengatakan bahwa Ayah dan Kakeknya dulu merupakan seorang pemburu rusa yang juga melakukan praktik jual

beli daging rusa. HI sendiri mulai berburu semenjak Ia masih menempuh pendidikan dibangku sekolah menengah pertama dan masih aktif berburu hingga saat ini. Berburu sendiri menurut HI merupakan suatu kegemaran atau hobi jadi sulit untuknya berhenti dari kebiasaan tersebut. Ketika berburu Ia melakukannya baik secara berkelompok maupun sendirian, dan tidak jarang juga bekerja sama dengan kelompok pemburu lainnya, hal tersebut biasanya mereka lakukan apabila ada acara-acara tertentu seperti pernikahan, atau kegiatan keagamaan seperti *haulan*.

Ketika melakukan perburuan, alat yang biasa HI gunakan adalah berupa senapan angin yang dirakit sendiri olehnya. Selain itu Ia juga menggunakan alat bantu lain yakni *Surau* yaitu alat yang terbuat dari bambu, yang mana alat tersebut ditiup sehingga memunculkan suara khas untuk menarik perhatian rusa agar mendekat ke lokasi buruan. Ketika berhasil mendapatkan satwa buru Ia melaksanakan penyembelihan sesuai dengan syariat Islam.

Terkait daging rusa yang didapat dari hasil buruan biasanya HI memanfaatkannya untuk konsumsi pribadi dan dijual kepada masyarakat sekitar, yang mana dalam praktiknya apabila ada masyarakat yang ingin membeli, maka bisa dengan cara datang langsung ke rumahnya atau bisa juga dirinya yang mengantarkan daging ke lokasi para pembeli. Adapun untuk harga jual daging rusa sendiri mengikuti harga daging sapi dipasaran. Adapun akad yang digunakan dalam praktiknya adalah “jual” dan “tukar”. HI mengaku bahwa dirinya tidak memperjualbelikan daging

rusa di pasar tradisional atau pusat perbelanjaan lainnya. Hal tersebut tentunya dipicu oleh rasa kekhawatirannya yang takut perbuatannya tersebut diketahui oleh pihak yang berwenang.

HI menerangkan bahwa dalam melakukan perburuan Ia tidak memiliki izin berburu ke lembaga terkait. Ia menyadari bahwa perburuan rusa yang Ia lakukan merupakan sesuatu perbuatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan, namun Ia tidak mengetahui secara spesifik undang-undangnya yang mana. Ia menyampaikan bahwa selama ini belum pernah ada pihak berwenang yang melakukan sosialisasi terkait larangan jual beli satwa yang dilindungi di desanya, serta belum pernah ada peneguran kepada Ia atas perburuan yang pernah Ia lakukan.⁴

2. Informan Kedua

Nama : SL

Alamat : Jl. Ir. P.M Noor Rt.001 Rw.001 Desa Tiwingan
Lama, Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar

Umur : 38 Tahun

Pendidikan Terakhir : SD

Pekerjaan : Swasta

SL menerangkan bahwa praktik jual beli daging rusa di Desa Tiwingan Lama sudah terjadi sejak lama. Namun Ia tidak bisa

⁴ HI (Inisial) , Pemburu Sekaligus Penjual Daging Rusa Mentah, *Wawancara Pribadi*, Tiwingan Lama, 27 Mei 2021 Pukul 09:25 WITA

memastikan secara pasti sejak tahun berapa awal mula praktik jual beli tersebut dilakukan. Ia hanya memperkirakan hal tersebut sudah terjadi semenjak waduk Riam Kanan diresmikan.

SL mengakui bahwa dirinya pernah melakukan praktik jual beli daging rusa kepada para tetangga di sekitar rumahnya. Namun, Ia tidak pernah menjualnya ke pasar tradisional yang berada di desanya. Adapun untuk harga jual mengikuti harga daging sapi yang ada di pasaran. Terkait daging rusa yang ia jual tersebut didapatkan dengan cara berburu. Ia mengaku bahwa mulai melakukan perburuan rusa semenjak 25 tahun terakhir.

Ketika melakukan perburuan biasanya Ia menggunakan alat seperti jaring untuk menangkap rusa. Jaring tersebut dibentang dengan jarak sekian ratus meter mengelilingi pepohonan yang ada di hutan, kemudian para pemburu mengejar rusa yang sudah menjadi target tersebut agar terperangkap di dalam jaring, setelah tertangkap biasanya para pemburu langsung melakukan penyembelihan satwa buruan di tempat dan melakukan penyembelihan sesuai dengan syariat Islam.

Selain menggunakan jaring, ketika berburu SL juga menggunakan cara lain dalam berburu yakni dengan *menjipah* yang dalam bahasa setempat artinya membuat suatu perangkap dengan cara menggali tanah yang kemudian di diikatkan seutas tali sebagai perangkap atas tanah tersebut diletakan ranting-ranting untuk menutupi, ada kepercayaan masyarakat khususnya para pemburu bahwa ketika menyembelih satwa

hasil buruan, maka ujung lidah, ujung telinga, dan ujung hidung satwa buruan dipotong serta ditinggal di hutan. Mereka percaya bahwa ketika hal tersebut dilakukan maka satwa buruan yang telah diburu akan digantikan dengan satwa yang baru dan populasinya tidak akan punah.⁵

3. Informan Ketiga

Nama : MZ
Alamat : Jl. Ir. P.M Noor Rt.001 Rw.001 Desa Tiwingan
Lama, Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar
Umur : 22 Tahun
Pendidikan Terakhir : SMA
Pekerjaan : Swasta

Pada saat peneliti meminta keterangan kepada MZ, Ia menjelaskan bahwa praktik jual beli daging rusa di Desa Tiwingan Lama sudah lama terjadi sejak dahulu. Namun sama seperti informan sebelumnya, dirinya juga tidak mengetahui semenjak tahun berapa praktik tersebut dimulai. Kemudian terkait daging rusa yang diperjualbelikan tersebut, tentunya didapat dari hasil buruan. Biasanya MZ hanya memperjual belikan daging rusa mentah yang telah dipotong-potong kepada para tetangga sekitar rumahnya saja. Adapun untuk harga jual daging rusa biasanya mengikuti harga jual daging sapi di pasaran.

⁵SL (Nama disamarkan), Pemburu Sekaligus Penjual Daging Rusa Mentah, *Wawancara Pribadi*, Tiwingan Lama, 28 Mei 2021 Pukul 10:51 WITA

Dirinya menambahkan bahwa daging rusa yang diperjualbelikan biasanya digunakan masyarakat untuk acara keagamaan seperti syukuran, *haulan*, dan lain-lain.

MZ mengakui bahwa dirinya telah mengetahui akan adanya larangan dalam berburu rusa dan larangan dalam memperjualbelikannya. Namun meskipun Ia mengetahui larangan tersebut, sampai saat ini dirinya masih melakukan perburuan rusa dengan alasan terpaksa melakukan hal demikian karena tidak adanya lapangan pekerjaan yang lain di samping dirinya menjadi tukang ojek.

MZ menerangkan bahwa dirinya mulai berburu rusa semenjak dua tahun yang lalu. Adapun alat yang biasa digunakan ketika melakukan perburuan yakni berupa senjata rakitan atau yang biasa masyarakat setempat sebut sebagai *dumduman* dan alat tambahan lainnya berupa parang. Ia berpendapat bahwa diperbolehkannya melakukan perburuan asalkan menggunakan perangkat sederhana seperti *jiyah* dan jaring, namun menurutnya hasil yang didapatkan kemungkinan hanya sedikit. Semenjak awal Ia melakukan pelanggaran tersebut, belum pernah ada pihak berwenang yang melakukan peneguran atas perbuatan yang dilakukannya.

MZ juga menerangkan bahwa hanya sebagian kecil saja dari masyarakat desa Tiwingan Lama yang melakukan perburuan secara turun temurun. Menurutny sebagian besar pemburu yang turun temurun itu berasal dari desa lain yang masih berada di Kecamatan Aranio, yang

mana hasil dari perburuan tersebut mereka jual kepada masyarakat di Desa Tiwingan Lama.⁶

4. Informan Keempat

Nama : DN

Alamat : Desa Tiwingan Baru

Umur : 41

Pendidikan Terakhir : -

Pekerjaan : Swasta

Pada saat peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan DN Ia menerangkan bahwa terjadinya praktik jual beli daging rusa di Desa Tiwingan Lama sudah sejak lama terjadi. Ia memperkirakan praktik tersebut sudah terjadi sejak puluhan tahun yang lalu. Namun Ia tidak mengetahui secara pasti awal mulanya pada tahun berapa. Terkait jual beli daging rusa yang ada di Desa Tiwingan Lama, sekarang ini tidak pernah lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, saat ini jual beli dilakukan secara terang-terangan di pinggiran dermaga waduk riam kanan dan terkait daging yang diperjualbelikan sebelumnya sudah dipotong-potong.

DN menyatakan bahwa dirinya berburu rusa sudah sejak lama yakni semenjak dua puluh tahun yang lalu. Ia mengakui bahwa

⁶MZ (Inisial), Pemburu Sekaligus Penjual Daging Rusa Mentah, *Wawancara Pribadi* melalui aplikasi *WhatsApp*, Aranio, 3 Juni 2021 Pukul 08:41 WITA

perburuan yang dilakukannya hanya sekedar hobi. Biasanya daging rusa yang ia peroleh selain untuk konsumsi pribadi, sebagian juga dijual kepada masyarakat. Adapun akad yang biasa digunakan dalam praktik ini adalah “jual” dan “tukar”. Terkait alat yang biasa digunakan dalam berburu yakni berupa jaring yang terbuat dari tali. Ketika rusa telah terperangkap, maka para pemburu langsung melakukan penyembelihan di lokasi. Penyembelihan satwa buruan tersebut dilakukan sesuai dengan syariat Islam.

Pada saat peneliti melakukan wawancara kepada DN, Ia menerangkan bahwa sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat bahwa daging rusa yang diperoleh dari hasil buruan selain untuk diperjualbelikan, mereka juga sering menjadikannya olahan makanan yang nantinya dihidangkan pada acara-acara tertentu, seperti syukuran, *haul*, nikahan, dan lain-lain. Selain itu sering juga terjadi kerjasama antara kelompok pemburu yang satu dengan kelompok pemburu yang lain dalam memburu rusa, dengan tujuan apabila rusa ditemukan maka dagingnya akan digunakan dalam acara-acara tertentu seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

DN mengakui bahwa dirinya juga telah mengetahui terkait adanya larangan dari pemerintah dalam hal berburu dan memperjualbelikan satwa yang dilindungi. Terlebih hutan tempat Ia berburu merupakan hutan lindung. Ia mengaku bahwa sampai saat ini masih melakukan

perburuan dan tidak bisa untuk berhenti. Karena menurut Ia yang namanya hobi itu sulit untuk dihentikan.

DN menerangkan bahwa dari pihak yang berwenang selama ini belum pernah menegurnya secara langsung terkait perbuatannya tersebut. Namun untuk himbauan larangan berburu yang berupa spanduk, dulu pernah ada terpasang di pinggir jalan di desa tersebut dan sekarang sudah tidak ada.⁷

5. Informan Kelima

Nama : MD

Alamat : Desa Rantau Balai Kecamatan Aranio

Umur : 37

Pendidikan Terakhir : -

Pekerjaan : Petani

Pada saat ditemui di kediamannya di Desa Rantau Balai MD menerangkan bahwa praktik jual beli daging rusa sambar di desa Tiwingan Lama sudah sejak lama terjadi. Namun Ia tidak pernah menjual daging rusa hasil buruannya ke desa tersebut. MD menerangkan bahwa biasanya Ia memperjual belikan daging rusa kepada tetangga sekitar rumahnya dan menjual daging tersebut kepada pengepul, pengepul tersebutlah yang kemudian memperjualbelikan kembali ke desa-desa lain

⁷ DN (Inisial), Pemburu Sekaligus Penjual Daging Rusa Mentah, *Wawancara Pribadi*, Tiwingan Baru, 05 Juni 2021 Pukul 19:48 WITA

tidak terkecuali desa Tiwingan Lama. Adapun terkait harga jual daging rusa adalah sedikit lebih terjangkau dibandingkan harga jual daging sapi dipasaran. Jika harga jual daging sapi dipasaran Rp125.000,00/kg nya maka harga jual daging rusa hanya Rp100.000,00/kg..

MD mengaku bahwa dirinya telah melakukan perburuan kurang lebih enam tahun, dan alat yang biasa digunakan berupa perangkap yang terdiri dari parang, tali dan ranting pohon. MD menceritakan berburu rusa sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat dan masyarakat sekitarnya, yang mana kebiasaan berburu diperkirakan sudah terjadi setelah awal kemerdekaan. Ia menceritakan bahwa dahulu pernah daging rusa tidak laku dijual dan mengakibatkan daging tersebut membusuk lalu dibuang. Namun sekarang justru orang-orang banyak mencari daging rusa, yang harga jualnya setara dengan harga jual daging sapi dipasaran. MD juga menambahkan bahwa kini untuk mendapatkan rusa sambar itu sangat sulit, disebabkan populasinya yang semakin menurun.

MD mengaku bahwa dirinya pada dasarnya telah mengetahui perbuatannya yang Ia lakukan merupakan perbuatan yang dilarang di dalam Undang-Undang. Namun yang namanya kebiasaan ataupun kegemaran menurutnya sulit untuk dihentikan. Maka hal tersebutlah yang membuatnya bertahan melakukan perburuan sampai saat ini. Ia

menceritakan bahwa sejauh ini dirinya belum pernah mendapatkan teguran dari pihak berwenang terkait pelanggaran yang dirinya lakukan.⁸

6. Informan Keenam

Nama : MH

Alamat : Desa Tiwingan Lama

Umur : -

Pendidikan Terakhir :-

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

MH merupakan seorang ibu rumah tangga yang sudah sekitar 18 tahun membuka usaha sampingan yakni dengan berjualan nasi bungkus (*minjangan*) di Desa Tiwingan Lama. Selain dimasak menjadi lauk nasi bungkus, daging rusa khas Kalimantan juga sering diolah sebagai makanan yang nantinya di menjadi suguhan pada acara-acara keagamaan tertentu seperti syukuran, buka puasa bersama, dan lain-lain. Suami dari MH merupakan seorang aparat kepolisian. Menurut MH praktik jual beli daging rusa sambar di Desa Tiwingan Lama sudah terjadi sejak lama, namun Ia tidak mengetahui persis mulai tahun berapa. Ia mengaku bahwa sejauh ini dirinya belum pernah menerima teguran dari pihak yang berwenang terkait pelanggaran yang dirinya perbuat.

⁸MD (Inisial), Pemburu Sekaligus Penjual Daging Rusa Mentah, *Wawancara Pribadi*, Rantau Balai, 20 juni 2021 Pukul 14:59 WITA

MH menceritakan bahwa beberapa puluh tahun yang lalu pernah ada dilakukannya razia daging rusa di Desa Tiwingan Lama. Hal tersebut membuat masyarakat takut memperjual belikan daging rusa secara terbuka, hingga terjadilah jual beli daging rusa secara tertutup atau sembunyi-sembunyi dalam kurun waktu beberapa tahun. Namun untuk saat ini sudah tidak pernah ada lagi razia daging rusa seperti yang diceritakan sebelumnya, menurut MH hal tersebut dikarenakan petugas Kehutanan yang merazia sudah pensiun dari jabatannya.

MH mengakui bahwa dirinya tidak pernah membeli daging rusa mentah dari pemburu yang berada di desa Tiwingan Lama. Menurutnya sangat sedikit sekali pemburu yang berasal dari Desa Tiwingan Lama yang memperjual belikan daging rusa. MH menerangkan bahwa dirinya juga tidak membeli daging rusa mentah dari para pemburu secara langsung. Ia biasanya membeli daging rusa yang dijual oleh pengepul karena memang para pemburu tidak pernah menjual daging rusa hasil buruannya secara langsung, hanya melalui perantara pengepul. Adapun daging rusa yang dibeli tersebut merupakan rusa hasil buruan dari beberapa masyarakat yang berasal dari desa Artain, Belangian, dan Rantau Balai yang mana ketiga desa tersebut masih berada di wilayah Kecamatan Aranio.

MH menyatakan bahwa kini daging rusa menjadi rebutan masyarakat desa Tiwingan Lama. Hal ini selain disebabkan karena peminatnya yang semakin meningkat dari tahun ke tahun juga karena

sulitnya pemburu menemukan rusa di hutan. Adapun proses terjadinya jual beli daging rusa di Desa Tiwingan Lama yakni pengepul yang berasal dari desa tetangga membawa daging rusa ke Dermaga. Tidak memerlukan waktu yang lama masyarakat langsung menyerbu pengepul untuk membeli daging rusa yang dijualnya. Siapa yang cepat maka dia yang dapat. Tidak jarang MH kehabisan daging rusa karena terlambat datang ke Dermaga. Terkait akad yang digunakan adalah akad “jual” dan “tukar”.

Ada sebuah kebiasaan baik antara para pembuat nasi bungkus daging rusa yang satu dengan yang lain yakni apabila ada salah satu dari mereka memiliki stok daging rusa berlebih sedangkan yang lain tidak mendapat bagian, maka masyarakat yang memiliki stok berlebih tadi dengan senang hati menjualnya kembali kepada yang memerlukan. Meskipun pada dasarnya dirinya juga memerlukan untuk bahan utama pembuatan nasi bungkus daging rusa.

MH menambahkan bahwa saat pengepul sampai di dermaga barulah terjadinya praktik jual beli daging rusa dengan akad “jual” dan “tukar”. Untuk harga daging rusa per/kilogramnya biasanya sedikit lebih murah dibanding harga daging sapi. Normalnya jika harga daging sapi dipasaran per/kilogramnya sekitar Rp120.000,00/kg maka harga daging rusa di pengepul sekitar Rp.110.000,00/kg jadi ada selisih sebesar Rp10.000,00 antara harga daging sapi dan daging rusa.

MH pada dasarnya mengetahui bahwa memperjualbelikan daging rusa merupakan sesuatu yang dilarang oleh Pemerintah. Namun meskipun demikian, dirinya tetap melakukan jual beli daging rusa sebagai suatu kebiasaan yang tidak bisa ia tinggalkan karena memperjualbelikan daging rusa menurutnya sudah menjadi pencaharian, disamping dirinya menjadi seorang Ibu Rumah Tangga dan menurutnya sah saja memperjual belikan daging rusa karena rusa bukan hewan yang diharamkan dalam agama untuk dikonsumsi.⁹

7. Informan Ketujuh

Nama : WT

Alamat : Desa Tiwingan Lama

Umur : -

Pendidikan Terakhir : S1

Pekerjaan : Pedagang

WT merupakan seorang pedagang yang sudah sejak lama menjual nasi bungkus daging rusa di Desa Tiwingan Lama yakni kurang lebih sudah sepuluh tahun. Ia menjelaskan bahwa jual beli daging rusa di Desa Tiwingan Lama sudah sejak lama terjadi, namun tidak sepopuler sekarang. Dirinya mengakui bahwa peminat daging rusa kini semakin

⁹MH (Inisial), Masyarakat yang Membeli Daging Rusa Mentah, *Wawancara Pribadi*, Tiwingan Lama, 21 Juni 2021 Pukul 14:08 WITA

meningkat bahkan ada yang jauh-jauh dari kota hanya untuk memesan daging rusa, bukan hanya masyarakat biasa namun juga aparat negara.

Adapun daging rusa mentah yang WT jadikan sebagai lauk nasi bungkus yang kemudian ia jual tersebut berasal dari para pengepul daging yang berada dari Desa Artain. WT Menjelaskan bahwa terkait praktik yang dilakukan antara dirinya dengan pengepul terjadi di Pinggiran Waduk Riam Kanan, yang mana pada saat pengepul telah sampai di lokasi mereka langsung menghubungi WT melalui telepon seluler pribadi dan kemudian WT pun segera menuju ke lokasi. Sama seperti jual beli pada umumnya, daging rusa yang ingin dibeli ada ditempat dan pembayaran dilakukan tunai dengan akad “jual” dan “tukar”. WT sangat jarang melakukan praktik secara langsung dengan pemburu, karena memang sudah menjadi kebiasaan bahwa pengepul yang memperjualbelikan daging rusanya. Pernah di tahun 2015 WT membeli daging rusa secara langsung dengan pemburu, namun setelahnya selalu membeli dengan pengepul.

WT menjelaskan bahwa terkait perbedaan harga jual daging rusa dari pemburu secara langsung dengan harga jual daging rusa dari pengepul memiliki sedikit perbedaan. Apabila membeli daging rusa dengan pemburu secara langsung maka harga jualnya adalah Rp110.000,00/kg sedangkan apabila membeli daging rusa melalui pengepul dipatok dengan harga Rp125.000,00/kg - Rp130.000,00/kg. Dahulu pernah terjadi pengembalian sebanyak 30 kg daging rusa yang

sebelumnya telah dibeli oleh WT beli dari pengepul hal tersebut dikarenakan daging yang ia terima sudah tidak segar lagi dengan warna daging kebiru-biruan, dan pengepul pun mengembalikan uang yang sebelumnya diberikan oleh WT.

WT menambahkan bahwa sejauh ini belum pernah ada peneguran dari pihak berwenang dalam pelanggaran yang dirinya lakukan. Justru sebaliknya, ada banyak aparat negara yang malah mencari-cari daging rusa untuk dikonsumsi pribadi dan digunakan untuk acara-acara tertentu. WT mengaku bahwa semenjak dua tahun terakhir rusa sambar sangat sulit untuk ditemui hingga membuat stok daging yang dimiliki semakin menipis. Dahulu saat membeli daging rusa Ia bisa mendapatkan daging sekitar 40 kg, namun sekarang saat membeli Ia hanya mendapat 5 kg.

WT menambahkan bahwa ada suatu kebiasaan tolong menolong antar sesama penjual nasi bungkus yang satu dengan yang lainnya, yakni apabila stok daging rusa yang ada habis atau tidak kebagian ketika membeli ke pengepul maupun pempuru, maka dengan suka rela penjual nasi bungkus menjual kembali daging yang ia miliki kepada penjual nasi bungkus yang lain, meskipun pada dasarnya dirinya juga memerlukannya.

WT mengaku bahwa dirinya mengetahui akan adanya peraturan yang dibuat oleh pemerintah terkait larangan jual beli satwa yang dilindungi termasuk di dalamnya rusa sambar (*minjangan*). Namun Ia tidak mengetahui persis aturan tersebut memiliki nomor dan tahun

berapa. Meskipun demikian Ia tetap memperjual belikan daging rusa karena memang sudah menjadi sumber pendapatannya dalam sehari-hari. Serta didukung oleh peminat daging rusa yang semakin meningkat.¹⁰

8. Informan Kedelapan

Nama : IS
Alamat : Desa Tiwingan Lama
Umur : 48
Pendidikan Terakhir : Madrasah
Pekerjaan : Jasa *Catering* Makanan

IS menjelaskan bahwa praktik jual beli daging rusa di Desa Tiwingan Lama sudah lama terjadi, namun sama dengan informan sebelumnya Ia tidak mengetahui secara pasti kapan itu dimulai. IS mengatakan bahwa dirinya sudah dua puluh tahun lebih melakukan praktik jual beli daging rusa dengan para pemburu. Adapun terkait akad yang dilakukannya sama dengan jual beli biasanya yakni dengan mengucap “jual” dan “tukar”. Adapun alamat asal para pemburu yang biasa menjadi langganan IS dalam membeli daging rusa yakni dari desa Rantau Balai dan Belangian, sedangkan untuk pemburu yang beralamat di Desa Tiwingan Lama yang juga memperjual belikan daging rusa sangat jarang Ia membelinya di sana.

¹⁰WT (Inisial), Masyarakat yang Membeli Daging Rusa Mentah, *Wawancara Pribadi*, Tiwingan Lama, 22 Juni 2021 Pukul 14:08 WITA

Menurut IS dalam praktiknya jual beli daging rusa di Desa Tiwingan Lama saat ini dilakukan secara terang-terangan oleh masyarakat setempat, dengan kata lain tidak secara sembunyi-sembunyi. IS membeli daging rusa dari pemburu dengan cara pemburu tersebut datang langsung ke rumahnya membawakan daging rusa yang sebelumnya sudah dipotong-potong. Untuk harga daging rusa yang ditawarkan oleh pemburu berkisar Rp110.000,00/kg dan praktik dilakukan secara tunai. Setelah melakukan praktik jual beli biasanya daging rusa langsung dimasukkan ke dalam *freezer* untuk dibekukan agar dapat bertahan lama. Tidak berselang beberapa hari daging rusa yang beliau miliki habis dibeli pelanggan. Kurang lebih sekitar 40 kg – 50 kg daging habis terjual hanya dengan hitungan hari dan untuk harga jualnya yakni Rp120.000,00/kg.

Selain beberapa hal diatas IS juga menambahkan bahwa daging rusa yang Ia peroleh dari pemburu tidak hanya dijual dalam keadaan mentah saja, namun juga dijual saat sudah diolah menjadi makanan. Tidak jarang pelanggan yang membeli adalah seorang Aparat Kepolisian dan Tentara. Namun meskipun demikian, sejauh ini Ia tidak pernah mendapatkan teguran terkait perbuatannya tersebut. Terkait daging rusa yang diolah menjadi makanan pada dasarnya bukan hanya dimasak menjadi lauk nasi bungkus, namun juga dimasak berupa makanan-makanan lezat lainnya yang nantinya dihidangkan pada acara-acara

tertentu seperti acara *ba'aruah*, *bahaul*, syukuran, pernikahan, dan lain-lain.¹¹

9. Informan Kesembilan

Nama : FI

Alamat : Desa Tiwingan Lama

Umur : 40

Pendidikan Terakhir : SMP

Pekerjaan : Pedagang

Pada saat penulis melakukan wawancara kepada FI, Ia menjelaskan bahwa praktik jual beli daging rusa di Desa Tiwingan Lama antara pemburu ataupun pengepul daging dengan masyarakat sudah sejak lama terjadi. Ia memperkirakan praktik tersebut sudah berpuluh-puluh tahun lamanya. Berdasarkan keterangan Ia bahwa daging rusa yang dirinya peroleh selama ini berasal dari para pengepul daging yang berada di desa tetangga yang masih berada di wilayah kecamatan Aranio, Ia mengaku bahwa dirinya tidak pernah mengetahui siapa pemburu yang memperoleh daging rusa yang Ia beli tersebut.

FI juga menambahkan bahwa selama melakukan praktik pengepul yang menjadi tempat dirinya membeli daging rusa selalu berganti-ganti, hal tersebut disebabkan karena tidak setiap hari ada pengepul yang

¹¹IS (Inisial), Masyarakat yang Membeli Daging Rusa Mentah, *Wawancara Pribadi*, Tiwingan Lama, 23 Juni 2021 Pukul 14:08 WITA

menjual daging rusa di desa tersebut. Bahkan menurut FI dalam satu bulan pun belum tentu ada pengepul yang datang. Jadi untuk daging rusa sambar (*minjangan*) kini sangat sulit didapatkan semenjak beberapa tahun terakhir.

FI menyatakan bahwa dalam praktik jual beli daging rusa yang dirinya lakukan terkait dengan akad sama saja dengan informan-informan sebelumnya. Ia juga menambahkan bahwa terkait daging rusa yang dirinya peroleh dari pengepul selain diolah menjadi lauk nasi bungkus, sering juga daging tersebut dijadikan olahan makanan yang kemudian dihidangkan dalam acara-acara tertentu seperti syukuran, pernikahan, dan lain-lain. adapun harga jual daging rusa yang ia beli biasanya mengikuti harga daging sapi di pasar.

FI menyatakan bahwa dahulu memang ada aturan terkait larangan jual beli hewan yang dilindungi seperti rusa, dan menurutnya sekarang sudah tidak ada lagi aturan tersebut. Ia menambahkan bahwa praktik jual beli daging rusa ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang tidak bisa untuk di hentikan. Sebab hal tersebut sudah menjadi mata pencaharian sebagian masyarakat. Ia juga menambahkan selama ini pihak yang berwenang tidak pernah menegur apa yang dirinya lakukan, justru sebaliknya mencari-cari apakah ada tersedia olahan makanan dari daging rusa di warung makan miliknya, petugas menanyakan hal tersebut bukan untuk menegur namun untuk membelinya.

FI juga menambahkan bahwa sesama pedagang yang menjual nasi bungkus rusa biasanya ada sebuah aksi tolong menolong terkait ketersediaan stok daging rusa. Jadi apabila ada salah satu tidak memiliki simpanan daging rusa, maka yang lainnya akan membantunya agar bisa memiliki. Salah satu caranya adalah dengan menjual daging rusa yang sebelumnya telah dibeli dari pengepul dijual kembali.¹²

10. Informan Kesepuluh

Nama : ER
Alamat : Desa Tiwingan Lama
Umur : 58
Pendidikan Terakhir : -
Pekerjaan : Pedagang

Pada saat penulis mewawancarai ER Ia menjelaskan bahwa terkait praktik yang terjadi di Desa Tiwingan Lama itu sudah lama terjadi, namun Ia tidak bisa memastikan semenjak tahun berapa. Ia hanya menyatakan bahwa semenjak dirinya masih anak-anak di desanya tersebut sudah terjadi jual beli daging rusa sambar (*minjangan*) dan praktik tersebut masih bertahan sampai saat ini.

ER menyatakan bahwa dirinya sudah lama melakukan praktik jual beli daging rusa dengan pengepul dan pemburu. Namun semenjak 5

¹²FI (Inisial), Masyarakat Yang Membeli Daging Rusa Mentah, *Wawancara Pribadi*, Tiwingan Lama, 24 Juni 2021 Pukul 11.26 WITA

tahun terakhir Ia hanya melakukan praktik dengan pengepul saja. Karena sudah tidak ada lagi pemburu yang langsung datang ke pinggiran waduk Riam Kanan untuk menjual daging rusa hasil buruannya. Meskipun demikian hal tersebut tidak berpengaruh terhadap minat beli daging rusa oleh masyarakat setempat .

Terkait dengan harga jual daging rusa yang ditawarkan oleh pemburu ataupun pengepul tentunya tidak berbeda jauh. Hanya saja semakin tahun harganya semakin naik. ER menyatakan bahwa dahulu harga daging rusa sambar (*minjangan*) hanya berkisar puluhan ribu rupiah per/kilogramnya, namun sekarang harga daging rusa bersaing dengan harga daging sapi dipasaran yakni berkisar ratusan ribu per/kilogramnya.

ER menyatakan bahwa sudah menjadi kebiasaan masyarakat memperjualbelikan daging rusa, hal tersebut dikarenakan sebagian masyarakat menjadikannya usaha sampingan yang menguntungkan karena olahan makanan dari daging rusa tersebut banyak memiliki peminat. Bahkan beberapa pegawai pemerintahan pun sering membeli olahan daging rusa tersebut. Jadi tidak heran jual beli daging rusa di desa ini masih bertahan sampai sekarang.

ER juga menambahkan bahwa dirinya tidak pernah ditegur dalam melakukan praktik jual beli daging rusa dengan para pemburu atau pengepul, begitupun jual beli olahan makanan dari daging rusa yang Ia lakukan dengan masyarakat. Semuanya bebas dilakukan secara terbuka

yang mana olahan makanan dari daging rusa tidak disembunyikan dari dagangannya yang lain.

ER menceritakan bahwa dahulu memang pernah terjadi jual beli daging rusa secara sembunyi-sembunyi, jadi masyarakat yang membeli tidak menyebutkan secara langsung ingin membeli daging rusa, namun hanya mengatakan apakah daging masih ada. Hal tersebut karena rasa kekhawatiran masyarakat atas perbuatan yang mereka lakukan diketahui petugas yang berwenang.¹³

Adapun hasil wawancara peneliti bersama para responden sebagai berikut:

1. Responden pertama

Nama : Abdul Wahid
 Alamat : Jl. Ir. P.M Noor Rt.001 Rw.001 Desa Tiwingan
 Lama, Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar
 Umur : 45
 Pendidikan Terakhir : MA
 Pekerjaan : Swasta

Ketika peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Abdul Wahid selaku tokoh agama setempat, Ia berpendapat bahwa praktik jual beli

¹³ER (Inisial), Masyarakat Yang Membeli Daging Rusa Mentah, *Wawancara Pribadi*, Tiwingan Lama, 25 Juni 2021 Pukul 14:08 WITA

daging rusa di desa Tiwingan Lama menurutnya boleh-boleh saja dilakukan. Meskipun pada dasarnya Ia mengetahui hal tersebut telah dilarang oleh pemerintah. Menurutnya sah saja jual beli daging rusa tersebut, karena daging rusa halal untuk dikonsumsi.

Bapak Abdul Wahid juga menerangkan bahwa praktik jual beli daging rusa sambar ini sudah terjadi sejak lama, bahkan sebelum adanya undang-undang terkait larangan jual beli tersebut. Ia menceritakan bahwa dulu pernah ada masyarakat yang dilaporkan kepada Polisi Kehutanan karena telah melakukan praktik jual beli daging rusa yang merupakan hasil dari perburuan. Pada saat itu mereka yang dilaporkan tersebut diberikan teguran agar kedepannya tidak melakukan perburuan kembali satwa yang dilindungi. Namun menurut Ia sampai saat ini peneguran tersebut sepertinya tidak memiliki efek jera, terlebih kepada para pemburu yang lainnya.

Bapak Wahid juga menerangkan, bahwa sebenarnya mayoritas masyarakat desa Tiwingan Lama sudah mengetahui larangan jual beli dan berburu rusa ini, akan tetapi kesadaran masyarakat terkait pentingnya menjaga populasi rusa sangatlah kurang. Sebab masih ada saja beberapa orang dari masyarakat desa Tiwingan Lama yang melakukan perburuan terhadap rusa sambar.

Selain beberapa hal diatas, bapak Abdul Wahid menambahkan bahwa terkait berburu rusa sambar ini sudah lama dilakukan oleh

masyarakat setempat, bahkan sudah dianggap sebagai suatu kebiasaan yang terjadi secara turun-temurun sejak nenek moyang dahulu.¹⁴

2. Responden Kedua

Nama : Muhammad Zuhdi
Alamat : Jl. Ir. P.M Noor Rt.002 Rw.001 Desa Tiwingan
Lama, Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar
Umur : 83
Pendidikan Terakhir : MA
Pekerjaan : Pensiunan Guru Madrasah

Ketika melakukan wawancara kepada Bapak Muhammad Zuhdi, Ia memberikan keterangan bahwa pada dasarnya sudah lama praktik jual beli daging rusa di desa Tiwingan Lama terjadi. Adapun terkait satwa yang diperoleh tentunya merupakan hasil dari perburuan. Ia menambahkan bahwa yang menjadi pemburu di hutan dekat desa Tiwingan Lama tersebut bukan hanya masyarakat setempat, namun ada juga masyarakat yang berasal dari luar kabupaten.

Bapak Muhammad Zuhdi mengatakan bahwa daging rusa apabila dikonsumsi hukumnya halal menurut zatnya. Akan tetapi Ia sangat tidak setuju apabila rusa tersebut diburu dan diperjualbelikan. Karena menurut

¹⁴Abdul Wahid, Tokoh Agama Masyarakat Setempat, *Wawancara Pribadi*, Tiwingan Lama, 25 Juni 2021 Pukul 10:57 WITA

Ia hal tersebut dapat mengakibatkan kepunahan, yang berdampak pada sulitnya generasi yang akan datang melihat langsung satwa rusa tersebut.

Bapak Muhammad Zuhdi juga menambahkan bahwa Ia sangat setuju dengan fatwa DSN-MUI Nomor 4 tahun 2014 tentang Perlindungan Satwa Langka untuk Keseimbangan Ekosistem. Ia berharap agar para pemburu nantinya dapat diberi ketegasan oleh pihak yang berwenang. Agar nantinya populasi rusa sambar dapat berkembang secara maksimal.

Bapak Muhammad Zuhdi mengatakan bahwa dulu rusa masih bisa dilihat dari pekarangan rumahnya, namun sekarang sangat sulit rusa ditemui. Ia menyayangkan jika perburuan akan terus menerus dilakukan akan terjadi kepunahan rusa pada habitat aslinya.¹⁵

3. Responden Ketiga

Nama : Abdul Muhaimin

Alamat : Jl. Ir. P.M Noor Rt.001 Rw.001

Desa Tiwingan Lama, Kecamatan Aranio,
Kabupaten Banjar

Umur : 52

Pendidikan Terakhir : MA

Pekerjaan : Guru

¹⁵Muhammad Zuhdi, Tokoh Agama Masyarakat Setempat, *Wawancara Pribadi*, Tiwingan Lama, 25 Juni 2021 Pukul 12.00 WITA

Bapak Muhaimin menerangkan bahwa terkait praktik jual beli daging rusa yang berada di Desa Tiwingan Lama sudah sejak lama terjadi, Ia menjelaskan bahwa sebelum bendungan Riam Kanan diresmikan sudah ada praktik jual beli daging rusa di sana.

Menurut Bapak Muhaimin praktik jual beli daging rusa sambar hasil buruan sah-sah saja dilakukan, asalkan dalam penyembelihannya sudah sesuai dengan syariat Islam. Selain itu dirinya juga berpendapat bahwa yang dilarang itu sebenarnya ketika masyarakat mengambil atau memburu rusa yang berada di dalam kandang ataupun wilayah yang sebelumnya telah dijaga oleh pihak yang berwenang maka itulah yang menurutnya dilarang. Sedangkan apabila berburu ke hutan, menurutnya boleh-boleh saja.

Menurut Bapak Muhaimin praktik jual beli daging rusa hasil buruan tersebut boleh dilakukan karena mengambil hukum asal bahwa Allah menciptakan hewan-hewan yang halal itu untuk manusia. Menurutnya berburu hewan di hutan bukanlah termasuk perbuatan yang mengakibatkan kerusakan di muka bumi. Menurutnya yang termasuk melakukan kerusakan di muka bumi adalah penebangan liar, tambang dan lain-lain. Dirinya juga menambahkan bahwa hukum pemerintah itu

tidak sepenuhnya mutlak, hukum Tuhan lah menurutnya yang bersifat mutlak.¹⁶

4. Responden Keempat

Nama : Titik Sundari
Alamat : Jl. Jeruk Komp. BSD Sungai Ulin Banjarbaru
Umur : 40 Tahun
Pendidikan Terakhir : S1
Pekerjaan : Pegawai BKSDA Bidang Fungsional Pengendali Ekosistem

Ibu Titik menyampaikan bahwa dirinya tidak mengetahui akan adanya praktik jual beli daging rusa yang terjadi di Desa Tiwingan Lama Kecamatan Aranio. Sebab sejauh ini belum pernah ada laporan dari masyarakat ke BKSDA KALSEL terkait praktik tersebut sehingga pihak BKSDA KALSEL belum ada melakukan tindakan apapun dalam upaya penegakan hukum pada wilayah yang penulis teliti.

Ibu Titik memberikan keterangan bahwa sudah ada aturan terkait rusa sambar sebagai satwa yang dilindungi yakni terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar, dengan lampiran P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018. Ia juga menambahkan

¹⁶Abdul Muhaimin, Tokoh Agama Masyarakat Setempat, *Wawancara Pribadi*, Tiwingan Lama, 25 Juni 2021 Pukul 14.00 WITA

aturan lain yakni terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, Ketetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1978 tentang Ratifikasi Konvensi CITES, Ketetapan Menteri Kehutanan Nomor 447/KPTS-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan / Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar, dan yang terakhir Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/MENHUT-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar. Menurut Ibu Titik di dalam aturan-aturan tersebut sudah jelas bahwa masyarakat dilarang memburu satwa yang dilindungi dan memperjualbelikannya.

Ibu Titik menambahkan bahwa masyarakat boleh memanfaatkan rusa asalkan rusa tersebut merupakan satwa hasil penangkaran, itupun setelah keturunan kedua baru bisa dimanfaatkan dan tentunya sebelum melakukan penangkaran harus ada izin terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang. Adapun contoh penangkaran rusa yang ada di Kabupaten Banjar yang telah memiliki izin adalah penangkaran rusa di Tahura Sultan Adam yang terletak di Desa Mandiangin Kecamatan Karang Intan. Ibu Titik juga menegaskan bahwa untuk jenis satwa yang dilindungi maka tidak ada izin berburu. Kecuali sebelumnya satwa yang akan diburu tersebut telah ditetapkan sebagai satwa buru oleh LIPI dan selama tidak ada penetapan satwa buru dari LIPI maka satwa tersebut tidak boleh diburu oleh siapapun.

Selain beberapa hal diatas, ibu Titik juga memberikan keterangan bahwa apabila terjadi praktik jual beli satwa yang dilindungi maka peran BKSDA adalah sebagai penegak hukum dan dalam hal ini penyelidikan dilakukan oleh polisi kehutanan dan penyidik. Adapun untuk penempatan Polisi Kehutanan dan penyidik yakni ada disetiap UPT BKSDA di seluruh Indonesia tergantung luas wilayah kawasannya. Selain itu jika ada laporan terkait adanya praktik jual beli satwa yang dilindungi dan sebagainya, maka pihak BKSDA KALSEL akan menurunkan tim untuk melakukan bahan informasi. Adapun tahapannya adalah sosialisasi, peringatan/surat pernyataan, dan yang terakhir tindakan hukum.¹⁷

5. Responden Kelima

Nama : Maryoto
 Alamat : Desa Mandiangin
 Umur : -
 Pendidikan Terakhir : S1
 Pekerjaan : Pegawai Dinas Kehutanan

Bapak Maryoto menjelaskan bahwa masyarakat tidak boleh memperjual belikan rusa sambar (*minjangan*) karena termasuk satwa yang dilindungi. Rusa dapat diperjualbelikan asalkan hasil dari budidaya dan merupakan F3. F3 sendiri merupakan perkembangbiakan dari

¹⁷Titik Sundari, Pegawai BKSDA Provinsi Kalimantan Selatan, *Wawancara Pribadi* melalui Aplikasi *WhatsApp*, Aranio 26 Juni 2021 Pukul 14.15 WITA

keturunan yang ke 3. Ia juga menambahkan bahwa apapun alat yang digunakan pemburu dalam melakukan perburuan yang sifatnya mengganggu dan membunuh rusa sambar maka itu tidak diperbolehkan.

Adapun tindakan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan terkait adanya praktik jual beli daging rusa maka dari Dinas terkait akan melakukan beberapa tahapan diantaranya peringatan, pembinaan dan juga penindakan. Bapak Mariyoto juga menambahkan sejauh ini tindakan dari Dinas Kehutanan untuk praktik jual beli daging rusa yang terjadi di Desa Tiwingan Lama mereka sudah melakukan beberapa upaya yakni dengan sosialisasi, pemasangan himbauan, peringatan kepada masyarakat, serta melakukan penyuluhan.

Adapun hasil dari beberapa upaya yang telah dilakukan oleh dinas kehutanan menurut bapak Mariyoto sejauh ini sudah ada hasilnya meskipun belum maksimal. Hasilnya tersebut dapat dilihat dari semakin berkurangnya jual beli daging rusa di desa tersebut. Ia juga menambahkan bahwa Dinas Kehutanan sejauh ini belum pernah melakukan tindakan berupa tindak pidana terkait praktik jual beli tersebut, karena dari pihaknya sendiri belum menemukan secara langsung oknum yang melakukan perburuan rusa sambar.¹⁸

¹⁸Mariyoto, Pegawai Dinas Kehutanan sekaligus yang bertugas di Tahura Sultan Adam, *Wawancara Pribadi* melalui Aplikasi *WhatsApp*, Aranio 26 Juni 2021 Pukul 14.15 WITA

Tabel 4. 1 Praktik jual beli daging rusa Khas Kalimantan di Desa Tiwingan Lama Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar

No	Nama Informan (Inisial)*	Sebagai Penjual/ Pembeli	Gambaran dan Makna Praktik Jual Beli Daging Rusa Khas Kalimantan di Desa Tiwingan Lama Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar
1	HI	Penjual	Menurut HI gambaran praktik jual beli daging rusa dilakukan oleh masyarakat setempat yakni pemburu dan masyarakat sekitar berupa daging rusa khas Kalimantan atau dikenal dengan sebutan (<i>minjangan</i>) yang diperoleh dari hasil perburuan yang kemudian diperjualbelikan secara langsung oleh pemburu di rumahnya. Namun bisa juga pemburu yang mengantarkan daging rusa tersebut ke rumah para pembeli. Terkait harga jual daging rusa tersebut mengikuti harga jual daging sapi dipasaran dengan akad “jual” dan “tukar”. Pemburu mengakui bahwa selama melakukan praktik jual beli dirinya tidak pernah menjual rusa hasil buruannya ke pasar karena dikhawatirkan akan diketahui pihak yang berwenang. Adapun makna dari praktik jual beli yang dilakukan oleh HI sehingga membuat dirinya terus melakukan praktik jual beli ini karena berburu rusa merupakan hobi yang sulit untuk dihentikan dan karena belum pernah ada pihak berwenang yang melakukan sosialisasi di desanya dan peneguran terhadap dirinya.
2	SL	Penjual	Menurut SL gambaran mengenai praktik jual beli daging rusa yang terjadi meliputi beberapa hal yaitu yang menjadi penjual adalah para pemburu termasuk dirinya sendiri, sedangkan yang menjadi pembeli saat dirinya melakukan praktik jual beli daging rusa adalah tetangga yang berada sekitar rumahnya. Adapun akad yang digunakan adalah “jual” dan “tukar”. Terkait harga jual daging rusa sama seperti informan yang pertama yakni mengikuti harga daging sapi di pasaran. Selanjutnya terkait makna pada praktik jual beli yang dilakukan oleh SL yang membuat dirinya tetap melakukan praktik tersebut sampai saat ini adalah adanya kepercayaan dirinya dan sebagian masyarakat khususnya pada pemburu bahwa ketika mendapatkan rusa hasil buruan kemudian

			melakukan tradisi pemotongan kecil bagian-bagian tertentu pada bagian tubuh rusa yaitu ujung lidah, telinga, dan hidung, maka satwa buru akan digantikan oleh penunggu hutan dengan rusa yang baru dan populasinya tidak akan punah.
3	MZ	Penjual	Menurut MZ gambaran mengenai praktik jual beli daging rusa dilakukan para pemburu dan tetangga sekitar rumahnya berupa daging rusa mentah yang sebelumnya telah dipotong-potong. terkait akad yang digunakan adalah “jual” dan “tukar”. Selanjutnya terkait makna pada praktik jual beli yang dilakukan oleh MZ sehingga membuat dirinya tetap melakukan perburuan adalah berburu rusa merupakan pekerjaan sampingan untuk dirinya karena tidak ada lapangan pekerjaan lain di samping dirinya menjadi tukang ojek di desanya tersebut. Selain itu juga karena tidak ada pihak berwenang yang melakukan peneguran terhadap perburuan yang dilakukannya.
4	DN	Penjual	Menurut DN gambaran mengenai praktik jual beli daging rusa meliputi beberapa hal sebagai berikut yang terlibat dalam praktiknya adalah pemburu dan yang masyarakat setempat dengan memperjualbelikan daging rusa mentah hasil perburuan melalui akad “jual” dan “tukar”. Selanjutnya terkait makna pada praktik jual beli yang dilakukan oleh DN sehingga membuat dirinya tetap melakukan perburuan adalah Berburu sudah menjadi kegemaran atau hobi dari sejak dahulu, sehingga sulit untuknya berhenti. Selain itu berburu juga merupakan kebiasaan masyarakat dalam bergotong royong ketika hendak melakukan acara-acara tertentu yang mana hasil buruan tersebut disumbangkan untuk acara tersebut. Terkait motif lainnya adalah karena belum ada upaya peneguran dari pihak yang berwenang.
5	MD	Penjual	Menurut MD gambaran mengenai praktik jual beli daging rusa yang terjadi meliputi beberapa hal sebagai berikut yang menjadi penjual adalah para pengepul atau pemburunya secara langsung. Dirinya tidak menjual rusa hasil buruannya secara langsung ke desa Tiwingan Lama, namun melalui pengepul yang ada di desanya. Adapun jual harga daging rusa sedikit lebih terjangkau dibandingkan

			<p>harga daging sapi dipasaran. Misal harga jual daging sapi Rp125.000,00/kg maka harga jual daging rusa hanya Rp100.000,00/kg. Adapun akad yang digunakan dalam jual beli ini adalah akad “jual’ dan “tukar”.</p> <p>Selanjutnya terkait makna pada praktik jual beli yang dilakukan oleh MD sehingga membuat dirinya tetap melakukan praktik jual beli tersebut adalah berburu rusa merupakan hobi dan kebiasaan masyarakat sekitarnya sehingga sulit untuknya berhenti. Selain itu juga karena harga jual daging rusa yang meningkat kurang lebih seperti harga jual daging sapi di pasaran, dan yang terakhir karena memang belum pernah ada teguran dari pihak berwenang terhadap pelanggaran yang dirinya lakukan.</p>
6	MH	Pembeli	<p>Menurut MH gambaran mengenai praktik jual beli daging rusa yang terjadi meliputi beberapa hal sebagai berikut yang melakukan praktiknya adalah para pengepul dan masyarakat desa Tiwingan Lama terutama Ibu-ibu pembuat nasi bungkus dengan menggunakan akad “jual’ dan “tukar” dan dilakukan secara langsung di pinggiran Dermaga. Terkait harga jual daging rusa yang didapat berasal dari pengepul berkisar Rp110.000,00/kg lebih murah Rp.10.000,00 dibanding harga jual beli daging sapi dipasaran yang berkisar Rp120.000,00/kg. Selanjutnya terkait makna pada praktik jual beli yang dilakukan oleh MH sehingga membuat dirinya tetap melakukan praktik jual beli tersebut adalah kebiasaan membeli daging rusa kemudian menjualnya kembali dalam bentuk olahan nasi bungkus merupakan usaha sampingan untuknya, selain itu juga karena peminat daging rusa yang meningkat setiap tahunnya dan tidak selama beberapa tahun tidak pernah ada lagi upaya peneguran dari pihak yang berwenang. Dirinya juga berpendapat bahwa jual beli daging rusa sah saja, karena rusa bukan hewan yang diharamkan oleh agama untuk dikonsumsi.</p>
7	WT	Pembeli	<p>Menurut WT gambaran mengenai praktik jual beli daging rusa yang terjadi meliputi para pengepul dan pemburu yang berasal dari desa lain serta masyarakat Desa Tiwingan Lama yang didominasi oleh para penjual nasi bungkus.</p>

			<p>Terkait praktik jual beli yang dilakukan terjadi di pinggiran Waduk Riam Kanan. Adapun akad yang digunakan adalah akad “jual” dan “tukar” dan barang yang diperjualbelikan berupa daging rusa mentah yang didapat dari hasil perburuan. Terkait harga jual daging rusa ada sedikit perbedaan, bahwa daging rusa yang berasal dari pemburu berkisar Rp110.000,00/kg sedangkan dari pengepul berkisar Rp125.000,00/kg–Rp130.000,00/kg. Bahwa dalam praktiknya pihak yang berwenang sebenarnya mengetahui terkait praktik jual beli daging rusa yang terjadi, namun mereka tidak melarangnya dan hanya mengatakan agar daging rusa yang diperjual belikan di desa tersebut jangan sampai dibawa keluar desa, cukup diperjual belikan di desa tersebut saja. Selanjutnya terkait makna pada praktik jual beli yang dilakukan oleh WT sehingga membuat dirinya tetap melakukan praktik jual beli tersebut adalah peminat olahan makanan daging rusa yang terus meningkat yang bukan hanya dari masyarakat setempat namun juga dari daerah lain, hal lainnya yang membuat WT tetap melakukan transaksi jual beli daging rusa karena memang sudah menjadi sumber utama pendapatannya sehari-hari.</p>
8	IS	Pembeli	<p>Menurut IS gambaran mengenai praktik jual beli daging rusa yang terjadi dilakukan oleh pemburu dengan para pembuat dan penjual nasi bungkus. Adapun akad yang digunakan sama seperti sebelumnya yakni “jual” dan “tukar” dan praktik terjadi dengan cara pemburu datang langsung ke rumahnya membawakan daging rusa yang sebelumnya telah dipotong-potong. Adapun harga jual daging rusa yang dijual pemburu berkisar Rp110.000,00/kg dan dilakukan secara tunai. Selanjutnya terkait makna pada praktik jual beli yang dilakukan oleh IS sehingga membuat dirinya tetap melakukan praktik jual beli tersebut adalah praktik yang dilakukannya merupakan mata pencaharian utama yang dilakukan sejak lama sehingga sulit untuk dihentikan dan peminat daging rusa yang semakin meningkat, serta tidak ada teguran dari pihak yang berwenang.</p>
9	FI	Pembeli	<p>Menurut FI gambaran mengenai praktik jual beli daging rusa khas Kalimantan yang terjadi di Desa</p>

			Tiwingan Lama Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar meliputi beberapa hal sebagai berikut, yang menjadi penjual daging rusa mentah adalah para pemburu atau pengepul dan yang menjadi pembeli adalah masyarakat setempat. Adapun akad yang digunakan sama seperti informan sebelumnya yakni dengan akad “jual” dan “tukar”. Adapun harga jual daging rusa mengikuti harga daging sapi di pasar. Selanjutnya terkait makna pada praktik jual beli yang dilakukan oleh FI sehingga membuat dirinya tetap melakukan praktik jual beli tersebut karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat serta tidak pernah ada teguran dari pihak yang berwenang terhadap pelanggaran yang dilakukan.
10	ER	Pembeli	Menurut ER gambaran mengenai praktik jual beli daging rusa khas Kalimantan yang terjadi meliputi beberapa hal sebagai berikut yang menjadi penjual adalah pengepul dan pemburu, dan semenjak 5 tahun terakhir ER hanya membeli daging rusa dari pengepul. Adapun yang menjadi pembeli adalah masyarakat desa Tiwingan Lama yang didominasi oleh pembuat nasi bungkus dan terkait harga jual daging rusa yang ditawarkan berkisar ratusan ribu/kg. Adapun makna pada praktik jual beli yang dilakukan oleh ER sehingga membuat dirinya tetap melakukan praktik jual beli tersebut karena sudah menjadi usaha sampingan masyarakat setempat yang menguntungkan serta karena banyaknya peminat olahan daging rusa.

Tabel 4.2 Tanggapan Tokoh Agama Setempat, BKSDA Kalsel serta Dinas Kehutanan terhadap Praktik jual beli daging rusa Khas Kalimantan yang ada di Desa Tiwingan Lama

No	Nama Responden	Pekerjaan	Tanggapan terkait Gambaran dan Makna Praktik jual beli daging rusa Khas Kalimantan yang Terjadi di Desa Tiwingan Lama Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar
1	Abdul Wahid	Tokoh Agama	Bapak Abdul Wahid memberikan gambaran bahwa praktik jual beli daging rusa khas Kalimantan yang terjadi di Desa Tiwingan Lama dilakukan oleh pemburu sebagai penjual dan masyarakat setempat sebagai pembeli.

			Menurutnya praktik tersebut boleh-boleh saja dilakukan. karena daging rusa halal untuk dikonsumsi, meskipun pada dasarnya pemerintah telah melarang jual beli satwa dilindungi tersebut. Adapun makna yang membuat praktik jual beli tersebut masih terjadi sampai saat ini adalah kurangnya ketegasan dari pemerintah dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga seperti tidak ada efek jera kepada masyarakat setempat.
2	Muhammad Zuhdi	Tokoh Agama	Menurut Bapak Muhammad Zuhdi terkait gambaran praktik jual beli daging rusa khas Kalimantan di desa tiwingan lama ini bahwa yang menjadi penjual adalah para pemburu dan yang menjadi pembeli adalah masyarakat setempat. Beliau berpendapat bahwa daging rusa menurut zatnya adalah halal. Meskipun demikian dirinya sangat tidak setuju jika rusa diburu dan diperjualbelikan, karena dapat menyebabkan kepunahan. Dirinya berharap bahwa Pemerintah nantinya memberi ketegasan kepada para pemburu agar populasi rusa bisa berkembang secara maksimal.
3	Abdul Muhaimin	Tokoh Agama	Menurut Bapak Abdul Muhaimin praktik jual beli daging rusa di Desa Tiwingan Lama sah-sah saja dilakukan, karena sudah memenuhi rukun yang ada, asalkan pada proses penyembelihan sudah sesuai dengan syariat Islam. Menurutnya jual beli daging rusa yang tidak diperbolehkan adalah apabila rusa tersebut merupakan hasil curian yang dilakukan oknum masyarakat kepada pihak yang berwenang. Ia juga menambahkan bahwa praktik jual beli daging rusa hasil buruan boleh dilakukan karena mengambil hukum asal bahwa Allah menciptakan hewan-hewan di hutan itu untuk manusia
4	Titik Sundari	Pegawai BKSDA Kalsel	Menurut Titik Sundari pihak BKSDA tidak mengetahui terkait praktik jual beli daging rusa yang terjadi di Desa Tiwingan Lama, sebab sejauh ini pernah ada laporan terkait praktik tersebut. Dirinya menerangkan bahwa rusa sambar termasuk satwa yang dilindungi oleh pemerintah yang mana dilarang kepada masyarakat untuk memburu ataupun

			memperjualbelikannya. Boleh memperjual belikan asalkan rusa yang berasal dari perkebangbiakan keturunan ketiga. Jika diketahui ada praktik jual beli daging rusa hasil buruan maka pihak BKSDA akan melakukan beberapa tahapan yakni sosialisasi, peringatan/surat pernyataan, dan yang terakhir tindakan hukum.
5	Maryoto	Pegawai Dinas Kehutanan	Menurut Bapak Maryoto masyarakat dilarang untuk memperjualbelikan daging rusa karena rusa sambar termasuk satwa yang dilindungi. Terkait gambaran praktik jual beli daging rusa khas Kalimantan yang terjadi di Desa Tiwingan Lama Kecamatan Aranio beliau mengetahui bahwa yang menjadi penjual adalah pemburu dan yang menjadi pembeli adalah masyarakat setempat. Namun beliau tidak mengetahui secara pasti identitas dari pemburu tersebut. Bapak Maryoto menambahkan bahwa boleh masyarakat memperjualbelikan daging rusa asalkan rusa yang diperoleh berasal dari perkebangbiakan keturunan ketiga. Adapun tindakan yang sejauh ini dilakukan Dinas Kehutanan terkait praktik jual beli daging rusa yang terjadi di desa Tiwingan Lama adalah melakukan sosialisasi, pemasangan himbauan, peringatan kepada masyarakat, serta melakukan penyuluhan.

C. Analisis Gambaran dan Makna Praktik jual beli daging rusa Khas Kalimantan di Desa Tiwingan Lama Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti di Desa Tiwingan Lama Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar, seluruh informan yang terlibat di dalam penelitian ini, pada dasarnya mengetahui bahwa praktik jual beli daging rusa sebagai satwa yang dilindungi merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh pemerintah. Namun meskipun telah dilarang, masih ada saja masyarakat di

beberapa desa yang ada di Kecamatan Aranio melakukan perburuan dan memperjualbelikan hasil buruannya tersebut, baik di desanya sendiri maupun Desa Tiwingan Lama. Ibu WT salah seorang pembuat nasi bungkus rusa mengatakan bahwa pihak yang berwenang sebenarnya mengetahui terkait praktik jual beli daging rusa yang terjadi, namun mereka tidak melarangnya dan hanya mengatakan agar daging rusa yang diperjual belikan di desa tersebut jangan sampai dibawa keluar desa, cukup diperjual belikan di Desa Tiwingan Lama saja.

Jika ditelaah dengan menggunakan pendekatan antropologi maka hal ini merupakan suatu perilaku kelompok masyarakat yang sudah menjadi kebiasaan. Salah seorang informan yakni MD menjelaskan bahwa kebiasaan berburu hewan telah dilakukan sebagian masyarakat sejak dahulu hingga sekarang. Pada mulanya memang daging rusa tidak diperjualbelikan, hanya dikonsumsi sendiri oleh masyarakat yang melakukan perburuan. Bahkan pernah suatu masa daging tersebut membusuk karena tidak laku dijual. Sangat berbeda dengan sekarang dimana peminat daging rusa sambar (*minjangan*) sangat banyak.

Terkait dengan kebiasaan yang dilakukan masyarakat dalam memperjualbelikan daging rusa, hal tersebut di dalam antropologi merupakan suatu kebudayaan yakni dalam bentuk kebiasaan pekerjaan. Sebab, selain karena hobi para pemburu juga melakukan perburuan disebabkan berburu merupakan mata pecaharian sampingan.

Selain pemburu, para pembeli daging rusa pun menganggap bahwa jual beli daging rusa sambar di Desa Tiwingan Lama sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Daging yang dibeli dari para pemburu atau pengepul

biasanya diolah menjadi lauk nasi bungkus ataupun olahan makanan yang nantinya dijual kembali dan dihidangkan pada acara-acara tertentu seperti acara pernikahan, syukuran, haulan, dan lain-lain.

Ada sebuah kebiasaan dari masyarakat yang membeli daging rusa khususnya ibu-ibu pembuat nasi bungkus, yang mana mereka bersedia menjual kembali daging rusa mentah miliknya kepada pembuat nasi bungkus yang lain atas dasar saling tolong menolong. Padahal semisal daging mentah rusa tersebut tidak dijual, maka Ia akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak karena setelah daging rusa dimasak menjadi olahan daging rusa, harga jualnya semakin tinggi.

Berdasarkan keterangan di atas peneliti menemukan bahwa makna dari praktik jual beli daging rusa yang terjadi di Desa Tiwingan Lama jika dilihat dari ilmu antropologi interpretatif dari Clifford Geertz bahwa di desa tersebut diketahui ada suatu kebiasaan yakni perilaku tolong-menolong antar pembeli daging rusa, yang mana dalam hal ini tolong-menolong tersebut berupa kesediaan seorang penjual nasi bungkus untuk menjual kembali daging rusa mentah miliknya yang baru saja Ia dibeli dari pengepul ataupun dari pemburu. Hal tersebut mereka lakukan karena dilandasi oleh rasa empati yang tinggi dan rasa kekeluargaan yang erat pada sesama. Selain itu mereka juga tidak pernah ada yang merasa bersaing agar mendapatkan keuntungan yang paling banyak. Justru sebaliknya mereka saling tolong menolong agar yang lain dapat melanjutkan usaha guna mendapatkan penghasilan tambahan. Begitupun dengan para pemburu mereka saling tolong menolong antar warga. Dalam hal ini para pemburu

bergotong royong dalam berburu, yang mana rusa khas Kalimantan yang didapat dari hasil perburuan tersebut disumbangkan sepenuhnya untuk acara-acara tertentu seperti acara pernikahan, *haulan* dan lain-lain.

Selanjutnya terkait tinjauan hukum Islam terkait praktik jual beli daging rusa khas Kalimantan (*minjangan*) yang dilakukan di Desa Tiwingan Lama peneliti menemukan bahwa praktik jual beli daging rusa khas Kalimantan ini apabila ditinjau dari hukum Islam masuk pada *bai' al musawamah* atau disebut juga jual beli biasa, dimana penjual tidak memberitahukan harga produk dan keuntungannya. Pada praktiknya jual beli tersebut telah memenuhi rukun jual beli dalam Islam, karena terdapat *aqid* yaitu orang yang berakad, dalam hal ini adalah penjual dan pembeli yang menjadi penjual adalah para pemburu dan pengepul sedangkan yang menjadi pembeli adalah masyarakat desa Tiwingan Lama. Kemudian adanya *ma'qud alaih* yaitu harga dan barang yakni daging rusa khas Kalimantan (rusa sambar), serta *sighat* yaitu ijab dan qabul.

Namun jika dilihat dari sisi syarat jual beli menurut Islam, kegiatan praktik jual beli daging rusa sambar yang terjadi di desa Tiwingan Lama pada dasarnya tidak memenuhi syarat di dalam jual beli Islam. Hal tersebut dikarenakan beberapa sebab berikut:

- a. Dalam praktiknya para pemburu ataupun pengepul memperjual belikan daging rusa secara ilegal atau dengan kata lain mereka tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menjual daging rusa tersebut. Dalam hal ini artinya daging rusa yang diperjualbelikan bukanlah barang miliknya melainkan milik Negara yang sebelumnya telah

diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Rasulullah SAW bersabda:

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (رواه ابن ماجه)

“jangan engkau jual barang yang tidak engkau miliki” (HR. Ibnu Majah)¹⁹

- b. Hal lainnya yang terjadi di dalam praktik jual beli daging rusa sambar yang terjadi di Desa Tiwingan Lama adalah praktik tersebut merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, yang mana di dalam Islam setiap muslim diwajibkan untuk mentaati peraturan pemerintah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. an-Nisā/4: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul dan *ulil amri* di antara kamu”.²⁰

Dalam riwayat lain seorang muslim juga diharuskan untuk mengambil sesuatu yang halal dan meninggalkan yang *syubhat* (samar-samar), di dalam sebuah riwayat:

“Dari Nu’man bin Basyir ra., dia berkata, “Aku pernah mendengar sambil memegang kedua telinganya- Rasulullah saw. Bersabda. “sesungguhnya perkara halal itu jelas dan perkara haram itu pun jelas, sedangkan di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat yang tidak diketahui banyak orang. Oleh karena itu,

¹⁹Muhammad Nashirudin Al Albani, Ahli Bahasa, Ahmad Taufiq Abdurrahman, “*Shahih Sunan Ibnu Majah*”, (Jakarta: Pustaka Azzam 2007), hlm. 314.

²⁰Departemen Agama RI, *op.cit.* hlm.87.

barang siapa dapat menjaga dirinya dari perkara syubhat, berarti dirinya terbebas (dari kecaman) untuk agamanya dan kehormatannya. Barang siapa terjerumus kedalam perkara haram. Sebagaimana halnya dengan penggembala yang menggembalakan ternaknya sekitar tempat yang dilarang ketahuilah bahwa setiap penguasa itu memiliki daerah terlarang! Ketahuilah, bahwa daerah terlarang milik Allah adalah apa-apa yang diharamkan-Nya! Ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging! Apabila daging tersebut baik maka baik pula seluruh tubuh, dan apabila daging tersebut rusak maka rusak pula tubuhnya. Ketahuilah, bahwa segumpal daging itu adalah hati!” (HR. Muslim)²¹

Dalam praktiknya karena daging rusa yang diperjualbelikan merupakan hasil dari perburuan liar, bukan dari hasil penangkaran yang diizinkan oleh pemerintah. Maka hal tersebut sangatlah berdampak pada populasi rusa itu sendiri yang jumlahnya semakin tahun semakin berkurang. hal tersebut diketahui berdasarkan keterangan para pemburu langsung. Mereka menyatakan bahwa beberapa tahun terakhir rusa sambar atau yang biasa masyarakat sebut sebagai (*minjangan*) kini sangat sulit untuk didapatkan. Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Baqarah /2: 11.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نُصَلِّحُونَ (١١)

“Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan”.²²

Dari dalil diatas diketahui bahwa jual beli satwa yang dilindungi merupakan sesuatu yang dilarang di dalam syariat Islam, karena hal

²¹Imam Abu Husain Muslim, *Kitab Jual Beli dan Kitab Sewa Menyewa (Seni Mukhtashar Shahih Muslim)*, Tt, Hikam Pustaka, 2021, hlm.22.

²²Departemen Agama RI, *op.cit.* hlm. 3.

tersebut merupakan suatu pelanggaran terhadap aturan pemerintah sebab diketahui para penjual maupun pembeli melakukan praktik atas dasar kesadaran masing-masing. Mereka yang melakukan praktik pada dasarnya sudah mengetahui bahwa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang dilarang, namun mereka tetap melakukannya. Jika perburuan dan perdagangan secara ilegal ini terus dilakukan maka akan menimbulkan mudharat yang besar yakni berupa tidak seimbangya ekosistem dalam hal ini populasi rusa sambar di wilayah tersebut semakin terancam punah.

Hal lainnya terkait dengan jual beli di dalam Islam yakni ada salah satu syarat *ma'qud alaih* bahwa diperbolehkan suatu barang diperjualbelikan dan dimanfaatkan asalkan dalam keadaan darurat. Karena kebolehanya itu merupakan suatu dispensasi yang dibatasi oleh kondisi keadaan darurat itu sendiri. Jika dilihat dari praktik jual beli daging rusa yang terjadi di Desa Tiwingan Lama, praktik terjadi bukanlah dalam keadaan darurat yang mengharuskan para penjual maupun pembeli melakukan transaksi tersebut. Para pemburu mengakui bahwa berburu dan menjual daging rusa sambar bukanlah mata pencaharian utama untuk mereka. Bahkan ada yang hanya sekedar hobi belaka. Jadi sudah jelas bahwa tidak ada unsur darurat dalam praktik jual beli daging rusa sambar di desa tersebut.

Kemudian jika dilihat dari aspek *masalahah* terkait praktik jual beli daging rusa sambar yang terjadi di Desa Tiwingan Lama ini, maka praktik tersebut tidak ada manfaatnya secara *syar'i*. Hal ini merujuk pada pendapat

Imam Al-Ghazali yang menyebutkan bahwa ada beberapa syarat untuk dapat diterimanya sesuatu sebagai dasar dalam penetapan hukum Islam yakni:²³

- a. *Maslahah* harus sesuai dengan tujuan penetapan hukum Islam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan kehormatan (keturunan).
- b. *Maslahah* tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an, as-sunnah dan *ijma'*.
- c. *Maslahah* telah menempati tingkat *dharuriyyah* (primer), atau *hajjiyah* (sekunder).
- d. *Kemaslahatan* harus berstatus *qath'i* atau *zanni* yang mendekati *qath'i*.
- e. Kasus-kasus tertentu memerlukan persyaratan, harus bersifat *qath'iyah*, *dharuriyyah*, dan *kulliyah*.

Dharuriyyah adalah memenuhi kebutuhan pokok. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan terancamnya jiwa manusia. Adapun yang dimaksud *hajjiyah* adalah sesuatu yang dibutuhkan masyarakat yang dapat menghindarkan dirinya dari kesulitan dan kesempitan. Jika melihat praktik jual beli daging rusa sambar yang terjadi di Desa Tiwingan Lama maka praktik tersebut tidak sampai pada tingkatan *dharuriyyah* yang mana mereka melakukan praktik tersebut atas dasar kebiasaan dan kesadaran diri masing-masing bahwa hal tersebut adalah dilarang. Begitupun dengan tingkat *hajjiyah* praktik jual beli ini justru mendekatkan para pelakunya pada

²³Abdul Hayy Abdul 'Al, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 317-319

kesulitan, yang mana para pelaku jual beli satwa yang dilindungi terancam mendapatkan sanksi dari pihak yang berwenang atas apa yang telah mereka lakukan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya ada beberapa hadis dan dalil al-Qur'an yang menyinggung terkait praktik jual beli tersebut, yang secara garis besarnya transaksi itu bertentangan dengan dalil-dalil yang ada. Adapun terkait ijma' atau kesepakatan para ulama yang berada di Indonesia, hal ini terdapat di dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Ekosistem. Di dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa setiap makhluk hidup memiliki hak untuk melangsungkan kehidupannya dan didayagunakan untuk kemaslahatan manusia. Satwa langka boleh dimanfaatkan untuk kemaslahatan sesuai dengan ketentuan syariat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Membunuh, menyakiti, memburu, dan/atau melakukan tindakan yang mengancam kepunahan satwa langka hukumnya haram kecuali ada alasan *syar'i*, seperti menyelamatkan jiwa manusia. Di dalam fatwa tersebut juga ditetapkan bahwa melakukan perburuan dan/atau perdagangan ilegal satwa langka hukumnya haram.²⁴

Adapun pendapat tokoh agama setempat, dari 3 orang, 2 dari mereka menyatakan bahwa tidak masalah jika praktik jual beli daging rusa sambar

²⁴Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa DSN-MUI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka Untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem," hlm. 13.

tetap dilakukan di desa Tiwingan Lama, dengan alasan berburu tidak dilarang dalam Islam. Mereka juga menambahkan bahwa rusa sambar atau yang biasa mereka sebut (*minjangan*) itu halal untuk dimakan jadi tidak masalah jika diburu. Meskipun pada dasarnya mereka juga mengetahui bahwa rusa sambar merupakan satwa yang dilindungi.

Jika merujuk pada keterangan di atas maka praktik jual beli daging rusa khas Kalimantan yang terjadi di Desa Tiwingan Lama masuk pada kategori jual beli yang rusak (*fasid*) yang menurut jumhur ulama hal ini hukumnya batal dan tidak sah, karena ada syarat dari jual beli tersebut yang tidak terpenuhi. Adapun daging rusa didapat merupakan hasil perburuan liar dan bukan dari hasil penangkaran yang diperbolehkan Pemerintah sehingga daging rusa khas Kalimantan yang diperjualbelikan di desa Tiwingan Lama ini bukanlah kepemilikan sendiri melainkan milik negara atau dalam kata lain bersifat ilegal.

Selanjutnya terkait rusa khas Kalimantan jika dinjau dalam hukum positif maka ada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait dengan satwa yang dilindungi yakni sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

- d. Ketetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1978 tentang *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*
- e. Ketetapan Menteri Kehutanan Nomor 477/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar

Meskipun ada beberapa aturan yang mengatur terkait satwa yang dilindungi, namun tidak semua aturan yang telah disebutkan di atas peneliti gunakan dalam analisis ini. Dalam hal ini Peneliti hanya menggunakan tiga aturan yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, dan Ketetapan Menteri Kehutanan Nomor 477/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang dimaksud dengan sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. Sedangkan yang dimaksud dengan konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumberdaya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan

persediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya²⁵.

Adapun rusa sambar (*cervus unicolor*) merupakan salah satu sumber daya alam hewani (satwa) yang dilindungi oleh negara dalam hal ini menjadi objek praktik jual beli yang dilakukan masyarakat desa Tiwingan Lama dan desa sekitarnya. Terkait hal tersebut tentunya sangat bertentangan dengan aturan yang telah ada. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada pasal 21 ayat (2) mengatur bahwa setiap orang dilarang untuk²⁶:

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bahan satwa tersebut atau mengeluarkannya

²⁵Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Alam dan Sumber Daya Alam dan ekosistemnya, 1990. Pasal 1 ayat (1), hlm. 1.

²⁶*Ibid.*, hlm. 8.

dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Berdasarkan pasal di atas apabila dikaitkan dengan praktik jual beli daging rusa khas Kalimantan yang terjadi di Desa Tiwingan Lama tentunya sangat bertolak belakang dengan fakta yang ada di lapangan. Bahwa diketahui para pemburu selama ini telah melakukan penangkapan, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, mengangkut, dan memperniagakan rusa sambar dalam keadaan mati atau dalam kata lain memperjualbelikan rusa sambar berupa daging yang sudah dipotong-potong.

Maksud dari “melakukan penangkapan” dalam pernyataan di atas jika dikaitkan dengan penelitian ini adalah melakukan perburuan terhadap rusa sambar, yang diiringi oleh tindakan penyembelihan rusa. Setelah rusa disembelih para pemburu kemudian membawa rusa tersebut ke rumahnya untuk dimasukan dalam lemari pendingin agar daging tidak mudah busuk. Sebagian dari daging yang mereka peroleh dikonsumsi sendiri dan sebagian yang lain mereka jual kepada masyarakat sekitar rumahnya.

Meskipun di atas telah jelas terkait larangan-larangan mengenai satwa yang dilindungi, di dalam Undang-undang ini juga diatur terkait pengecualian dari larangan-larangan tersebut, yakni termuat di dalam pasal 22 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang berbunyi:

- (1) Pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan.
- (3) Pengecualian dari larangan menangkap, melukai, dan membunuh satwa yang dilindungi dapat pula dilakukan dalam hal oleh karena suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia.²⁷

Berdasarkan pasal 22 ayat (1) dan ayat (3) sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, jika melihat praktik jual beli daging rusa yang terjadi di desa Tiwingan Lama. Perburuan rusa sambar yang dilakukan oleh pemburu hingga berakhir pada terjadinya praktik jual beli daging rusa, mereka melakukannya bukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, ataupun penyelamatan rusa sambar. Justru sebaliknya mereka melakukan untuk kepentingan pribadi yakni sebagai hobi dan mata pencaharian sampingan. Begitupun dengan pengecualian yang lainnya yang terdapat pada ayat (3) praktik tersebut terjadi di desa Tiwingan Lama juga bukan karena satwa yang dilindungi membahayakan manusia.

Berdasarkan keterangan diatas perilaku masyarakat maupun pemburu yang terlibat langsung dalam praktik jual beli daging rusa yang ada di desa Tiwingan Lama, tentunya sangat bertentangan dengan aturan yang berlaku. Masyarakat bukannya tidak mengetahui terkait rusa sambar sebagai satwa

²⁷*Ibid.*, hlm. 8.

yang dilindungi oleh pemerintah. Mereka mengetahuinya, namun tetap melaksanakan perburuan dan memperjualbelikannya karena sudah menjadi kebiasaan yang menguntungkan bagi mereka dari sisi finansial.

Begitupun dengan pihak yang berwenang, berdasarkan keterangan informan WT para pihak yang berwenang sebenarnya mengetahui praktik yang terjadi, dan justru ikut serta terlibat dalam praktik jual beli yang terjadi namun membiarkannya saja tanpa ada peneguran. Pihak berwenang tersebut mengatakan kepada ibu WT bahwa tidak masalah untuk memperjual belikan daging rusa asalkan praktik jual beli yang terjadi cukup di Desa Tiwingan Lama saja, tidak sampai ke luar dari wilayah tersebut.

Terkait ketentuan pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan sebagian masyarakat yang terlibat dalam pemanfaatan satwa yang dilindungi hal ini termuat di dalam Pasal 40 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang berbunyi²⁸:

- (2) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2)

²⁸Republik Indonesia, *Op.cit.* hlm. 13.

serta pasal 33 ayat (3) dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pelanggaran.

Dari aturan di atas terkait sanksi yang berlaku, praktik jual beli daging rusa sambar yang terjadi di Desa Tiwingan Lama masuk ke dalam pasal 40 ayat (2) bahwa pelaku, baik pemburu ataupun pembeli sengaja melakukan pelanggaran terhadap pasal 21 ayat (2) dan hal tersebut termasuk dalam tindak kejahatan. Selain itu mereka juga tidak memiliki izin dalam melakukan praktiknya.

Aturan lain terkait sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran pemanfaatan satwa liar yang dilindungi termuat di dalam pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang berbunyi²⁹:

- (1) Barangsiapa melakukan perdagangan satwa liar yang dilindungi dihukum karena melakukan perbuatan yang dilarang menurut ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

²⁹Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jenis Pemanfaatan satwa liar. Pasal 56, hlm. 17.

- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan serta merta dapat hukuman denda administrasi sebanyak-banyaknya Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan atau pencabutan izin usaha.

Sebenarnya ada upaya perdagangan rusa sambar yang diperbolehkan menurut aturan yang berlaku di Indonesia. Bahwa sebelum daging rusa tersebut diperjualbelikan maka harus melewati proses penangkaran terlebih dahulu. Sebagaimana diatur dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang berbunyi³⁰:

- (1) Setiap orang, Badan Hukum, Koperasi atau Lembaga Konservasi dapat melakukan kegiatan penangkaran jenis tumbuhan dan satwa liar atas izin Menteri.
- (2) Izin penangkaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekaligus juga merupakan izin untuk dapat menjual hasil penangkaran setelah memenuhi standar kualifikasi penangkaran tertentu.
- (3) Standar kualifikasi penangkaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan dasar pertimbangan :
 - a. Batas jumlah populasi jenis tumbuhan dan satwa hasil penangkaran;
 - b. Profesionalisme kegiatan penangkaran;

³⁰*Ibid*, hlm. 5.

- c. Tingkat kelangkaan jenis tumbuhan dan satwa yang ditangkarkan.

Kemudian dilanjutkan dengan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang berbunyi³¹:

- (1) Hasil penangkaran satwa liar yang dilindungi yang dapat digunakan untuk keperluan perdagangan adalah satwa liar generasi kedua dan generasi berikutnya.
- (2) Generasi satwa liar yang dilindungi berikutnya dari hasil penangkaran jenis satwa liar yang dilindungi, dinyatakan sebagai jenis satwa liar yang tidak dilindungi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap jenis satwa liar sebagaimana dimaksud dalam pasal 34.

Adapun isi dari pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar sebagai berikut³²:

Tumbuhan liar jenis *Rafflesia* dan satwa liar jenis;

- a. Anoa (*Anoa Depressicornis*, *Anoa Quarlesi*);
- b. Babi rusa (*Babyrousa Babyrussa*);
- c. Badak Jawa (*Rhinoceros Sondaicus*);
- d. Badak Sumatera (*Dicerorhinus Sumatrensis*);

³¹*Ibid*, hlm. 6.

³²*Ibid*, hlm. 11.

- e. Biawak Komodo (*Varanus Komodoensis*);
- f. Cendrawasih (Seluruh jenis dari *Famili Paradisaeidae*);
- g. Elang Jawa, Elang Garuda (*Spizaetus Bartelsi*);
- h. Harimau Sumatera (*Panthera Tigris Sumatrae*);
- i. Lutung Mentawai (*Presbytis Potenzi*);
- j. Orangutan (*Pongo Pygmaeus*);
- k. Owa Jawa (*Hylobates moloch*);

Hanya dapat dipertukarkan atas persetujuan presiden.

Berdasarkan ketiga pasal di atas yakni Pasal 9, Pasal 11, dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dapat diketahui bahwa rusa sambar merupakan satwa liar yang dilindungi namun boleh dimanfaatkan dengan persyaratan dan kualifikasi yang harus terpenuhi. Apabila tidak terpenuhi atau bahkan melanggar aturan yang ada maka akan mendapatkan sanksi yang berlaku. Hal tersebut serupa dengan pernyataan dari Ibu Titik selaku pegawai BKSDA provinsi Kalimantan Selatan bahwa rusa sambar boleh dimanfaatkan apabila sudah keturunan kedua, sedangkan untuk pemanfaatan rusa sambar hasil perburuan maka tidak diperbolehkan atau dilarang.

Adapun bukti tertulis yang menyatakan bahwa rusa sambar merupakan hewan yang dilindungi hal ini termuat di dalam lampiran sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 yang menyatakan Rusa sambar termasuk satwa yang dilindungi³³

No	Nama Ilmiah	Nama Indonesia
SATWA		
1. MAMALIA		
Balaenopteridae		
1	<i>Balaenoptera Acutorostrata</i>	Paus Tombak
2	<i>Balaenoptera Bonaerensis</i>	Paus Minke Antartika
3	<i>Balaenoptera Borealis</i>	Paus Sei
4	<i>Balaenoptera Edeni</i>	Paus Edeni
5	<i>Balaenoptera Musculus</i>	Paus Biru
6	<i>Balaenoptera Omurai</i>	Paus Omura
7	<i>Megaptera Novaeangliae</i>	Paus Bongkok
Bovidae		
8	<i>Bos Javanicus</i>	Banteng
9	<i>Bubalus Depressicornis</i>	Anoa Dataran Rendah
10	<i>Bubalus Quarlesi</i>	Anoa Gunung
11	<i>Capricornis Sumatraensis</i>	Kambing Hutan Sumatera
Canidae		
12	<i>Cuon Alpinus</i>	Anjing Ajag
Cercopithecidae		
13	<i>Macaca Maura</i>	Monyet Darre
14	<i>Macaca Nigra</i>	Monyet Yaki
15	<i>Macaca Ochreata</i>	Monyet Digo
16	<i>Macaca Pagensis</i>	Beruk Mentawai
17	<i>Macaca Tonkeana</i>	Monyet Boti
18	<i>Nasalis Larvatus</i>	Bekantan
19	<i>Presbytis Comata</i>	Lutung Surili
20	<i>Presbytis Frontata</i>	Lutung Jirangan
21	<i>Presbytis Melalophos</i>	Lutung Simpai
22	<i>Presbytis Natunae</i>	Kekah
23	<i>Presbytis Potenziani</i>	Lutung Joja
24	<i>Presbytis Rubicunda</i>	Lutung Merah
25	<i>Presbytis Thomasi</i>	Lutung Kedih

³³Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Penetapan Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi”, hlm.6.

26	<i>Simias Concolor</i>	Lutung Simakobu
27	<i>Trachypithecus Auratus</i>	Lutung Budeng
28	<i>Trachypithecus Cristatus</i>	Lutung Kelabu
	Cervidae	
29	<i>Axis Kuhlii</i>	Rusa Bawean
30	<i>Muntiacus Muntjak</i>	Kijang Muncak
31	<i>Muntiacus Atherodes</i>	Kijang Kuning
32	<i>Rusa Timorensis</i>	Rusa Timor
33	<i>Rusa Unicolor</i>	Rusa Sambar
	Delphinidae	
34	<i>Delphinus Capensis</i>	Lumba Lumba Moncong Panjang
35	<i>Feresa Attenuata</i>	Paus Pemangsa Kerdil
36	<i>Globicephala Macrorhynchus</i>	Paus Pilot Bersirip Pendek
37	<i>Grampus Griseus</i>	Lumba-Lumba Risso
38	<i>Lagenodelphis Hosei</i>	Lumba-Lumba Fraser
39	<i>Orcaella Brevirostris</i>	Pesut Mahakam
40	<i>Orcinus Orca</i>	Paus Pembunuh, Paus Seguni
41	<i>Peponocephala Electra</i>	Paus Kepala Melon
42	<i>Pseudorca Crassidens</i>	Paus Pemangsa Palsu
43	<i>Sousa Chinensis</i>	Lumba-Lumba Bongkok